

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**TAHUN 2008**

**NOMOR 18**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN KERJA DAN PRAKTIK PERAWAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga perawat untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, perlu dilakukan pembinaan terhadap perawat;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan dan pengendalian terhadap Perawat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diatur mengenai Izin Kerja dan Praktik Perawat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG IZIN KERJA DAN PRAKTIK PERAWAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Perawat adalah seorang yang telah lulus Pendidikan Ahli Madya dan Perawat baik di Dalam maupun di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
7. Surat Izin Perawat selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan atas nama Menteri Kesehatan.
8. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
9. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan maupun kelompok.
10. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
11. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik keperawatan.

## **BAB II**

### **IZIN PRAKTIK**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.
- (2) Setiap Perawat yang melakukan praktik perorangan maupun praktek kelompok wajib memiliki SIPP dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SIPP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diberikan hanya kepada perawat ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi yang lebih tinggi.

#### *Bagian Kesatu*

#### **Obyek dan Subyek Izin**

##### **Pasal 3**

Obyek Izin adalah setiap perawat yang akan melaksanakan Praktik pada sarana pelayanan kesehatan dan perorangan maupun kelompok.

##### **Pasal 4**

Subyek izin adalah perawat yang akan melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatan dan perorangan maupun kelompok.

#### *Bagian Kedua*

#### **Tata Cara Memperoleh Izin**

##### **Pasal 5**

- (1) Permohonan Izin Praktik Perawat sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, dengan menyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat Pertama, Kedua, atau Ketiga.
- (2) Syarat - syarat permohonan Izin Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - b. Melampirkan photo copy SIP yang masih berlaku;
  - c. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter;

- d. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat;
  - e. Melampirkan pas photo 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm;
  - f. Melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
  - g. Melampirkan foto copy SIP yang masih berlaku.
- (3) SIK Perawat hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.

### **Pasal 6**

- (1) Permohonan SIPP sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) SIPP hanya diberikan kepada Perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi.
- (3) Syarat-syarat permohonan SIPP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Melampirkan foto copy ijazah ahli madya keperawatan, atau ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
  - b. Melampirkan surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan;
  - c. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - d. Melampirkan foto copy SIP yang masih berlaku;
  - e. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
  - f. Melampirkan rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat;
  - g. Melampirkan pas photo 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm.
- (4) Perawat yang telah memiliki SIPP dapat melakukan praktik berkelompok.
- (5) Tata cara perizinan praktik berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Terhadap permohonan Izin Praktik Perawat harus dilakukan pemeriksaan persyaratan Administrasi dan pemeriksaan kelengkapan secara fisik di tempat akan diselenggarakan Praktik Perawat.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud Pasal 7 masih belum memenuhi syarat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal permohonan diterima, mengeluarkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### *Bagian Ketiga*

#### **Masa Berlaku Izin**

### **Pasal 9**

Surat Izin Praktik Perawat berlaku sela 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

### **Pasal 10**

Izin Praktik Perawat sebagaimana dimaksud Pasal 9 tidak berlaku lagi apabila :

1. SIP diperoleh secara tidak sah;
2. Masa berlaku SIP sudah habis;
3. Praktik Perawat ditutup karena permohonan sendiri;
4. Kepemilikan Izin Praktik berpindah tangan dan atau terjadi penggantian pengelola Praktik Perawat;
5. Izin Praktik Perawat dicabut oleh Pejabat yang berwenang karena melanggar Peraturan Perundang - Undangan.

### *Bagian Keempat*

#### **L a r a n g a n**

### **Pasal 11**

Perawat dilarang :

1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik keperawatan;
2. Menjalankan praktik tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIK dan SIPP;
3. Menjalankan praktik dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu;
4. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Perawat.

**BAB III**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 12**

- (1) Perawat dalam menjalankan praktik perorangan harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :
  - a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;
  - b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan rumah;
  - c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan formulir, catatan tindakan usuhan keperawatan serta formulir rujukan.
- (2) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi perawat.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik Perawat dalam daerah dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan organisasi profesi Perawat untuk membimbing dan mendorong perawat melaksanakan kegiatan ilmiah guna pengumpulan angka kredit.

**Pasal 14**

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan perawat yang melakukan praktik dan berhenti praktik dilingkungannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan ditembuskan kepada organisasi profesi perawat.

**Pasal 15**

- (1) Perawat selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perawat selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

**Pasal 16**

- (1) Perawat dalam melaksanakan praktik, wajib melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan ke Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali;

**Pasal 17**

- (1) Perawat wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Organisasi Profesi Perawat.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikumpulkan dari kegiatan pendidikan dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Organisasi Profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk mencapai angka kredit yang ditentukan.

**Pasal 18**

- (1) Kepala dinas dan atau Organisasi Profesi Perawat dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut SIK dan SIPP tersebut.

**BAB V****KETENTUAN PIDANA****Pasal 19**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.



**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 20**

- (1) Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Setiap penerbitan SIP yang telah ditetapkan oleh Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua**  
**pada tanggal 28 April 2008**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

**MUHTADIN SERA'I**

**Diundangkan di Muaradua**  
**pada tanggal 28 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

**M. ARDIN BACHTIAR**